

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan, maka disini sangat dibutuhkanlah jalan raya yang mana untuk mempergunakan jalan raya ini diperlukan sarana transportasi yang cocok untuk dipakai.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air, kegiatan ini seolah-olah berpacu dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Dengan banyaknya masyarakat yang mempergunakan jalan raya setiap hari maka banyak pula terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan atau pengendara baik berupa pelanggaran kecil maupun pelanggaran berat.

Dengan meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas dan juga terhadap arah dari kepolisian. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan

tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan mengabaikan peraturan tersebut, banyak terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan raya ada tiga faktor utama yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di jalan raya, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian rem kendaraan tersebut tidak berfungsi mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh perilaku dari pengguna jalan raya itu sendiri, misalnya ada pengendara kendaraan yang menerobos lampu merah dan akhirnya menabrak orang yang sedang menyebrang. Selain itu juga ada faktor yang terjadi karena ketidaktahuan pengendara terhadap peraturan yang berlaku.

Kita semua mengetahui bahwa setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi ini diperoleh setelah melalui tahap pengujian kelayakan mengemudikan kendaraan bagi masyarakat yang sudah dewasa. Namun hal ini sudah kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat yang sadar akan negara kita ini mempunyai aturan. Banyak

pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan dalam lalu lintas merupakan faktor yang sangat membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun bagi pengguna jalan raya lainnya. Namun dalam kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya anak-anak dan remaja yang belum berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi mengendarai mobil dan sepeda motor di jalan raya.

Dari survei disebutkan bahwa “pembunuh” nomor tiga di Indonesia adalah jalan raya. Dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya, maka makin banyak pula terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal. Kecelakaan lalu lintas ini merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>1</sup>. Unsur unsur kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam bentuk delik kelalaian (*culpa*). Pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul akibat yang dilarang undang-undang<sup>2</sup>. Dalam kecelakaan lalu lintas juga telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang mana menurut

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hal. 88

<sup>2</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 25

Moeljatno unsur-unsur tindak pidana itu adanya perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya<sup>3</sup>.

Kecelakaan lalu lintas ini dapat dikenakan pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang akan dikenakan dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Hal ini juga diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau kurungan paling lama 1(satu) tahun”. Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang terdapat dalam pasal ini sama dengan penyelesaian kasus pidana biasa, dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian yang langsung dari TKP, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum sampai pada tahap pemeriksaan dipersidangan oleh majelis hakim. Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah apabila yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut adalah anak-anak atau remaja yang masih belum dewasa. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.79

pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa.

Pada saat sekarang ini, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, wewenang penyidikan dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal dalam suatu proses pengadilan anak, karena dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi Negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi Negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa maka untuk diangkat menjadi penyidik anak harus juga

ditinjau, apakah seorang polisi tersebut mempunyai minat, perhatian dan memahami masalah anak. Adapun yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah yang dilakukan oleh seorang anak dalam memahami<sup>4</sup>

Dalam hal ini kita dapat melihat kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Febrian Saputra yang mana Febrian Saputra pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli dan Agustus di Tahun 2011, bertempat di jalan Sudirman persimpangan jalan menuju Belakang Balok Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi sedang mengemudikan mobil jenis suzuki APV dengan Nomor Polisi BA-2381-ZG yang datang dari arah Lapangan Kantin Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi hendak menuju/membelok kearah jalan Belakang Balok dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang sedangkan korban Nasrul mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Smash Nomor Polisi BA-4750-TP datang dari arah Mapolres menuju simpang Kodim, dengan membonceng Usnaini (istri korban), Jahratul Aini (anak korban) dan Rara Jaira Irami (anak korban).

Sesampainya dipersimpangan jalan Belakang Balok Febrian Saputra (pengendara mobil) tanpa lebih dahulu memastikan keadaan yang aman untuk membelok langsung membelokkan mobil yang dikendarainya dengan yang seharusnya Febrian Saputra (pengendara mobil) harus memberi kesempatan kendaraan yang ada didepannya untuk lewat lebih dulu dan tiba-tiba dari arah

---

<sup>4</sup> Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal. 39.

yang berlawanan datanglah kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Nasrul dan tabrakan tidak bisa di hindari sehingga mobil yang dikendarai Febrian menghantam bagian depan sepeda motor yang dikendarai Nasrul<sup>5</sup>.

Setelah kejadian tersebut,terdakwa melarikan diri meninggalkan korban yang mengakibatkan Rara Juria Irami meninggal dunia di tempat, Nasrul juga meninggal dunia di RS M. Djamil Padang setelah dirawat beberapa hari sedangkan korban Usnaini dan Jahratul Aini mengalami luka parah<sup>6</sup>.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan di tuangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “ **KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG** ”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan dalam alasan memilih judul diatas maka dalam ruang lingkup permasalahan ini perlu dibatasi sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasanya.Untuk membatasi ruang lingkup ini diberikan batasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Bukittinggi?

---

<sup>5</sup>Dokumen *Pengadilan Negeri Bukittinggi*, tahun 2011

<sup>6</sup>*Ibid.*

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menjawab dan menganalisa keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah



pengetahuan khususnya terhadap penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

- b. Memberikan masukan kepada sopir terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang
- c. Memberikan masukan kepada praktisi hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana dan upaya penanggulangan kendala yang timbul dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan teori berpikir dalam membicarakan masalah pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang penulis gunakan didalam tulisan ini adalah :

- a. Teori pembedaan

Secara umum teori-teori pembedaan dapat dibagi dalam tiga kelompok:

- 1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain<sup>7</sup>.

Menurut Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" adalah pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan<sup>8</sup>.

## 2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, pidana adalah alat untuk mengakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara<sup>9</sup>.

## 3) Teori Integratif

Teori ini adalah teori gabungan dari kedua teori di atas. Menurut teori ini perangkat tujuan ppidanaan adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 157-167.

<sup>8</sup>Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 10.

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 161.

pengimbangan<sup>10</sup>.Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan ketertiban masyarakat.

Pada dasarnya terdapat 3(tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

b. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana ( Criminal responsibility Guilt)adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.(Rumusan RUU RI Tentang KUHP 1999-2001 Pasal 3)<sup>11</sup>.

Pertanggung jawaban pidana merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku, pertanggung jawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana.Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari perbuatan yang merupakan kesengajaan atau kealpaan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, karena didalamnya

---

<sup>10</sup>Muladi, *Op.Cit*, hal. 16.

<sup>11</sup>Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Universitas Andalas Pers, Padang, 2002, hal.12-13.

terkandung unsur dapat dicelanya (*verwitjbaarheid*) si pembuat atas buaatannya<sup>12</sup>.

Menurut Van Hammel, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Asas dalam pertanggung jawaban pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia<sup>13</sup>.

Seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak terbukti bersalah, hal ini terdapat di dalam asas tiada dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). Terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Pengertian peristiwa pidana atau disebut perbuatan pidana, delik, tindak pidana, pelanggaran pidana, ataupun *strafbaar feit* adalah :

- a) Menurut kamus besar Indonesia

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 153.

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

b) Menurut Vos

Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang<sup>14</sup>.

c) Menurut Simons

*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

d) Menurut Van Hamel

*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>15</sup>.

e) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>16</sup>.

c. Teori kesalahan

Teori kesalahan secara umum dibagi atas 2 yaitu:

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *AsasTeori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 56.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-AzasHukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 56.

<sup>16</sup>Moeljatno, *Asas-asasHukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54.

1) Dolus (kesengajaan)

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestanddelen*).<sup>17</sup>

Menurut Satochid Kartanegara kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu.<sup>18</sup>

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka dia tidak akan berbuat demikian.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat :

---

<sup>17</sup>Moeljatno, *Op, cit*, hal. 186.

<sup>18</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 291.

1. Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan deliktersendiri atau tidak.
2. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul atau terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

2) Culpa(kealpaan/kelalaian)

Umumnya para pakar sependapat bahwa “ kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”.Prof. Mr. D. Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut :

“umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang<sup>19</sup>.

Bentuk-bentuk kealpaan (Culpa) :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 25.

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah namun akibat tersebut timbul juga.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat<sup>20</sup>.

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain:

1) Ketentuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ketentuan adalah sesuatu yang tentu atau yang telah ditentukan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, ketentuan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2) Pidana

Pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Pidana bersal dari kata *straf* (belanda), yang adakalanya disebut sebagian hukuman dan atau suatu penderitaan yang dijatuhkan

---

<sup>20</sup>*Ibid*,hal. 26.



oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana<sup>21</sup>.

Prof. van Hamel mengartikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, penderitaan tersebut dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.

### 3) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan hukuman atau sanksi yang menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak, pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup dan atau untuk waktu tertentu<sup>22</sup>.

### 4) Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi<sup>23</sup>.

### 5) Kendaraan bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel<sup>24</sup>.

### 6) Kecelakaan Lalu Lintas

---

<sup>21</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 24.

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 32.

<sup>23</sup>Undang-undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 23.

<sup>24</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 8.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda<sup>25</sup>.

#### 7) Anak

Menurut UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **F. Metode penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah Kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian<sup>26</sup>.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan informasi yang

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 29.

diperlukan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari objek penelitian dimana peneliti akan mengumpulkan bahan hukum dari perpustakaan baik buku-buku, materi perkuliahan, peraturan perundang-undangan, internet, surat kabar ataupun bahan pertimbangan sebagai bahan hukum terkait terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dan bagaimanakah upaya pengadilan negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan penerapan pidana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian diharapkan memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis tentang penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus umum bahasa Indonesia.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, literature, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penerapan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yakni disamping disusun daftar pertanyaan yang terstruktur juga dikembangkan dengan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini jika diperlukan.

#### **4. Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>27</sup>. Data yang telah didapat, dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis<sup>28</sup>.

#### **5. Analisis Data**

---

<sup>27</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 1999, hal. 72.

<sup>28</sup>Amirudin dan Zainalasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 168-169.

Setelah data diolah, dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis data yang bukan berupa angka, tetapi analisis data dalam bentuk kalimat yang memberikan uraian terhadap pelaksanaan hukum sehingga dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli.

#### **G. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran bagi bab-bab berikutnya.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan tentang Tinjauan umum tentang pidana, pengertian pidana, macam-macam pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana, macam-macam tindak pidana, Tinjauan umum tentang lalu-lintas dan kecelakaan lalu lintas, pengertian lalu-lintas dan kecelakaan lalu lintas, macam-macam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Tinjauan umum tentang kendaraan bermotor, pengertian kendaraan bermotor, macam-macam kendaraan bermotor.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan yang di maksud berupa ketentuan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena

kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ke empat atau terakhir berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh dilapangan, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah di masa yang akan datang serta memberikan saran atau masukan yang dianggap perlu berkenan dengan permasalahan yang ada